

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
TINGKAT PERTAMA (SURAT TERCATAT)**

Nomor 120/Pdt.G/2025/PN Jap

Saya Edy Palayukan, S.Sos selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2025/PN Jap telah memberitahukan kepada :

Nama : **Welmina Yoku**

Alamat : Jln. Hawai Sentani, RT.001/RW.009 Kelurahan Sentani Kota,
Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Sebagai : Tergugat

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 120/Pdt.G./2025/PN Jap tanggal 3 Desember 2025 dalam perkara antara ;

Gazali Wahyu Dani Tonggiroh sebagai Penggugat.

MELAWAN

Welmina Yoku sebagai Tergugat .

yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **GAZALI WAHYU DANI TONGGIROH** dan Tergugat **Welmina Yoku** Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Joshua Mario Tonggiroh yang berumur 17 Tahun dan Cornelius Fauzan Tonggiroh yang berumur 12 Tahun berada dalam Asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", untuk mencatat / mendaftarkan ke dalam register Akta Perceraian yang sedang berjalan menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) ;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut Undang-Undang .

Jayapura, 17 Desember 2025

Jurusita,



Edy Palayukan

Catatan:

Pemanggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik